

**PENETAPAN – PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
NOMOR 46 TAHUN 2026 : 6 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO TAHUN 2026**

- ABSTRAK :** - bahwa berdasarkan Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Perubahan struktur organisasi dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, perlu dilakukan pembentukan struktur organisasi dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 21 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Sekretariat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2026**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2026.

LAMPIRAN : 6 Halaman.